



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 5 Tahun 2020

Seri D Nomor 1

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 1 Tahun 2020

Seri D

Tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 198909 2 002**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa susunan Perangkat Daerah Kota Bogor telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;

- b. bahwa berkenaan dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, maka terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 4 huruf d angka 4 dihapus, huruf d angka 11, huruf e angka 2 dan angka 3 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 9, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kota Bogor dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat Daerah tipe B;
- d. Dinas tipe A terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 3. Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 4. Dihapus.
 5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan perikanan;

6. Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
 9. Dinas Pemuda dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
 12. Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan Kebakaran;
- e. Dinas tipe B terdiri dari:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 2. Dinas Arsip dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 3. Dinas Tenaga Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 6. Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 7. Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah ;
 8. Dihapus;
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Dinas tipe C terdiri dari:
- Dinas Perumahan dan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- g. Badan tipe A terdiri dari:
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan daerah, serta bidang penelitian dan pengembangan.
- h. Badan tipe B terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

2. Badan Keuangan, dan Aset Daerah, merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. Badan Pendapatan Daerah, merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- i. Kecamatan tipe A terdiri dari:
 1. Kecamatan Bogor Tengah;
 2. Kecamatan Bogor Selatan;
 3. Kecamatan Bogor Barat;
 4. Kecamatan Bogor Utara;
 5. Kecamatan Bogor Timur;
 6. Kecamatan Tanah Sareal.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat UPT:
 - a. di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
 - b. di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

- (3) Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan BLUD dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. (sesuai PP 72/2019)
- (4a) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala UPT satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus
- (3) Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah, dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Camat dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Kecamatan serta Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Seksi pada Kecamatan serta Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan Kelas B, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVB atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala UPT yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru dan pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dihapus.
- (9) Kepala UPT yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

5. Ketentuan Pasal 17a ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17a

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengisian jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

6. Ketentuan Pasal 19 huruf b diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Dihapus;
- b. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri D), dinyatakan masih tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 9 Oktober 2020

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA
BARAT: (5/125/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KOTA BOGOR

I. UMUM

Bahwa susunan Perangkat Daerah Kota Bogor telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor.

Bahwa berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, maka perlu penyesuaian Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan penyesuaian terhadap status kelembagaan RSUD Kota Bogor yang berdiri pada tanggal 7 Agustus 2014 dari yang semula sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Daerah Kota Bogor berubah menjadi unit organisasi yang bersifat khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 110